



## PENETAPAN

Nomor 2851/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara CERAI GUGAT di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PENGUGUT, NIK 3328186408720001, tempat tanggal lahir di Tegal, 16 Oktober 1972 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan (SD), Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya Sebagai "Pengugat" sebagai Pengugat ;

### MELAWAN

TERGUGAT, Pekalongan, 05 Agustus 1982, NIK 3328180207730002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pengugat di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 2851/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009, Pengugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta

=====

1

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Nikah nomor 627/19/XII/2009 tertanggal 4 Desember 2009 dan kemudian Tergugat mengucapkan sumpah talik talak kepada Penggugat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah Penggugat selama kurang lebih 9 tahun bertempat sebagaimana alamat diatas ;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*Bakda dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai orang anak, serta selama dalam pernikahan belum pernah bercerai ;

5. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, sejak bulan Agustus 2015 mulai goyah dan ada perselisihan, pertengkaran yang terus menerus di disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, sering marah-marah kepada Penggugat ;

6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 sampai sekarang yang karena sikap Tergugat sendiri yang tidak berubah akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur kamar belakang, Tergugat tidur di kamar tengah, selama  $\pm$  6 bulan ;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab ;

8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMER**

=====

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan untuk diijinkan mencabut perkaranya karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum perkara diperiksa, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka perkara tersebut harus segera ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

=====

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan  
Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

2. Menyatakan perkara nomor  
2851/Pdt.G/2018/PA.Slw dicabut ;

3.-----  
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018  
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shaffar 1440 Hijriyah, oleh kami  
Drs. Slamet Bisri. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH  
dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim  
tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.  
Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

=====

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	Rp.	270.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	361.000,-
(Tigaratus enam puluh satu ribu rupiah)			

=====

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,

5